



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 64/Pdt.P/2023/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan para Pemohon :

1. Rokman Bin Rasman, Tempat/tanggal lahir : Indramayu/9 Maret 1984, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Blok Jongor II RT.001 RW.002 Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Nelayan/perikanan, Kewarganegaraan : Indonesia, disebut sebagai “ Pemohon I”;
2. Siti Anisah, Tempat/tanggal lahir : Indramayu/10 Oktober 1989, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : Blok Jongor II RT.001 RW.002 Desa Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, Agama : Islam, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, disebut sebagai “ Pemohon II”;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dalam register perkara permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kandanghaur pada Selasa, 29 Juli 2008 berdasarkan sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 550/70/VII/2008, dikeluarkan pada 31 Juli 2008 dan ditandatangani oleh Drs. Sanwani F sebagai Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai dua orang anak, anak pertama bernama RAHMA RAHAYU lahir di Indramayu, 16 Maret 2009, anak kedua bernama DOMINIC SAH, lahir di Indramayu, 06 Juli 2017;
3. Bahwa Para Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon I bernama ROKMAN BIN

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASMAN yaitu lahir di Indramayu, 09 Maret 1984 dan Pemohon II bernama SITI ANISAH lahir di Indramayu, 10 Oktober 1989 berdasarkan :

- 1) KTP NIK: 3212210903840004: atas nama Pemohon I ROKMAN BIN RASMAN ;
- 2) KTP NIK: 3212215010890011: atas nama Pemohon II SITI ANISAH ;
- 3) Kutipan Akta Nikah, Nomor 550/70/VII/2008, bahwa Para Pemohon pada pada Selasa, 29 Juli 2008 telah melangsungkan akad nikah di KUA kandanghaur, dikeluarkan pada 31 Juli 2008 dan ditandatangani oleh Drs. Sanwani F sebagai Pegawai Pencatat Nikah;
- 4) Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212210406092694 dengan nama kepala keluarga ROKMAN BIN RASMAN beralamat Blok Jongor II RT 001 RW 002 Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, tertulis nama anak Para Pemohon DOMINIC SAH lahir di Indramayu, 06 Juli 2017;
- 5) Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3212-LT-18102017-0010 tertulis anak kandung Para Pemohon bernama SYAHIRUL ALIM lahir di Indramayu, 06 Juli 2017 dari kedua orang tua yaitu Para Pemohon yang bernama ROKMAN dan SITI ANISAH diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2017 dan ditandatangani oleh H. Kamud S.H sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
- 6) Surat Keterangan Desa, Nomor Surat 140/145/Kasi Kesra menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama DOMINIC SAH alamat Blok Jongor II RT 001 RW 002 Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu pada Kartu Keluarga, menjadi SYAHIRUL ALIM alamat Blok Jongor II RT 001 RW 002 Desa Bulak, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu sesuai Kutipan Akta Kelahiran, dikeluarkan pada 07 November 2022 dan ditandatangani oleh H. Sahudi Kuwu Desa Bulak;
- 7) Surat Pengantar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 496/332/2022 menerangkan surat pengantar ini guna untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu perihal permohonan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga yang semula bernama DOMINIC SAH lahir di Indramayu, 06 Juli 2017 menjadi SYAHIRUL ALIM lahir di Indramayu, 06 Juli 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran;
4. Bahwa Para Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan Perubahan Identitas nama anak kandung Para Pemohon yang masih dibawah umur yang tercantum di dalam Kartu Keluarga semula DOMINIC SAH menjadi SYAHIRUL ALIM sesuai Kutipan Akta Kelahiran sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Identitas Kartu Keluarga	Perubahan Identitas Nama Anak sesuai: Kutipan Akta Kelahiran
Nama Anak	DOMINIC SAH	SYAHIRUL ALIM

5. Bahwa Para Pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun harus ada surat Penetapan Permohonan Perubahan identitas nama anak dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
6. Bahwa identitas nama anak Para Pemohon yang semula DOMINIC SAH menjadi SYAHIRUL ALIM selaku anak kandung dari Para Pemohon lahir di Indramayu, 06 Juli 2017, Umur 5 tahun (masih dibawah umur) ;
7. Bahwa Para Pemohon bermaksud merubah identitas nama anak kandung Para Pemohon di dalam Kartu Keluarga sesuai Kutipan Akta Kelahiran dengan alasan sering sakit;
8. Bahwa Perubahan identitas nama Anak Kandung Para Pemohon dalam identitas Kartu Keluarga sesuai Kutipan Akta Kelahiran bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa Perubahan identitas nama tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
10. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Perubahan identitas nama pada identitas tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1.B. Cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan identitas nama anak dari Para Pemohon semula DOMINIC SAH pada Kartu Keluarga menjadi SYAHIRUL ALIM sesuai Kutipan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perubahan identitas nama anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama DOMINIC SAH pada Kartu Keluarga menjadi SYAHIRUL ALIM sesuai Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan telah hadir para Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon selesai dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokman Bin Rasman, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Anisah, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kandanghaur, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rokman Bin Rasman, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahirul Alim, selanjutnya diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama dari Desa Bulak, selanjutnya diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri tanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda P.7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas merupakan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sri Ulfawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa,saksi sudah lama kenal dengan para Pemohon ;
  - Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di KUA Kandanghaur ;
  - Bahwa, para Pemohon mempunyai 2 ( dua ) orang anak bernama Rahma Rahayu dan Syahirul Alim ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anaknya dari Dominic Sah menjadi Syahirul Alim pada Kartu Keluarga ;
  - Bahwa, para Pemohon sebelumnya pernah mengganti nama anaknya dari Syahirul Alim menjadi Dominic Sah karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan namun sekarang ingin mengganti namanya menjadi Syahirul Alim lagi;
  - 2. Saksi Tati Rohayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa, saksi sudah lama kenal dengan para Pemohon sejak sebelum menikah ;
    - Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam di KUA Kandanghaur ;
    - Bahwa, para Pemohon mempunyai 2 ( dua ) orang anak bernama Rahma Rahayu dan Syahirul Alim ;
    - Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anaknya dari Dominic Sah menjadi Syahirul Alim pada Kartu Keluarga ;
    - Bahwa, para Pemohon sebelumnya pernah mengganti nama anaknya dari Syahirul Alim menjadi Dominic Sah karena anak para Pemohon sering sakit-sakitan namun sekarang ingin mengganti namanya menjadi Syahirul Alim lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan bahwa sudah tidak ada hal – hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah ingin mengganti nama anaknya pada Kartu Keluarga dari Dominic Sah menjadi Syahirul Alim ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rokman Bin Rasman, bukti surat P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Anisah, dapat diperoleh fakta para Pemohon bertempat tinggal di Blok

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Idm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jongor II RT.001 RW.002 Kelurahan Bulak Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, maka berdasarkan bukti surat tersebut oleh karena tempat tinggal para Pemohon berada di Kabupaten Indramayu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon pada Kartu Keluarga dari Dominic Sah menjadi Syahirul Alim tersebut beralasan hukum atau tidak ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah "kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan "Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa perbaikan data statis setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan data tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, sehingga oleh karenanya perbaikan data statis setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 menunjukkan pada tanggal 29 Juli 2008 telah dilangsungkan akad nikah antara Rokman dan Siti Anisah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.5 menunjukkan pada tanggal 6 Juli 2017 telah lahir Syahirul Alim anak kedua laki-laki dari Rokman dan Siti Anisah ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6 menunjukkan pada Kartu Keluarga atas nama Rokman Bin Rasman tercatat Dominic Sah lahir dengan status keluarga sebagai anak dari Rokman Bin Rasman dan Siti Anisah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa para Pemohon adalah suami istri yang mempunyai 2 ( dua ) orang anak, Bahwa, anak kedua bernama Syahirul Alim dulunya sakit-sakitan dan namanya diganti menjadi Dominic

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Idm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sah akan tetapi sekarang para Pemohon ingin mengganti lagi nama anaknya menjadi Syahirul Alim ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa para Pemohon adalah suami istri dan mempunyai anak bernama Syahirul Alim namun pada Kartu Keluarga tertulis bernama Dominic Sah ( bukti surat P.4 ) ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut didukung pula dari bukti surat P.6 berupa Surat dari Desa Bulak berupa surat keterangan bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak bernama Dominic Sah menjadi Syahirul Alim ;

Menimbang bahwa perbaikan data statis berupa tahun kelahiran setiap warga Negara akan menimbulkan pula perubahan pada data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam elemen data statis, sehingga perubahan elemen data statis tersebut haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan terkait perbaikan data statis tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian petitum angka 2 yang menyatakan perubahan identitas nama anak dari para Pemohon semula Dominic Sah pada Kartu Keluarga menjadi Syahirul Alim sesuai Kutipan Akta Kelahiran patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memberikan ijin kepada para Pemohon untuk memperbaiki nama anak para Pemohon, maka petitum angka 3 memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perubahan identitas nama anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama Dominic

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Idm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah pada Kartu Keluarga menjadi Syahirul Alim sesuai Kutipan Akta Kelahiran patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan identitas nama anak dari Para Pemohon semula Dominic Sah pada Kartu Keluarga menjadi Syahirul Alim sesuai Kutipan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tentang Perubahan identitas nama anak dari Para Pemohon tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu yang semula tertulis dan terbaca atas nama Dominic Sah pada Kartu Keluarga menjadi Syahirul Alim sesuai Kutipan Akta Kelahiran;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH. Mkn., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Salimah Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**SALIMAH**

H A K I M

Ttd

**VENI WAHYU MUSTIKARINI, S.H.,M.Kn.**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Idm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Biaya – biayanya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
- Sumpah Rp. 20.000,-
- Meterai Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)